



**PUTUSAN**

Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Crp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Curup**, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MADDARI Als MAD Bin MADJAIS**;  
Tempat Lahir : Kepahiang;  
Umur atau tanggal lahir : 18 tahun / 7 Desember 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar SMKS 5 Kelas III;  
Pendidikan : SLTP (Tamat);

**Terdakwa tersebut;**

- Ditangkap pada tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015, dan ditahan oleh:
  - **Penyidik** sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 3 Mei 2015;
  - Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2015 sampai dengan 11 Juni 2015;
  - **Penuntut Umum** sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;
  - **Hakim** sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan 25 Juli 2015;
  - Perpanjangan Ketua sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;
- Didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari LBH Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 1 Juli 2015;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

*Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Crp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;
- Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM/47/CRP/062015, tanggal 24 Juni 2015, yaitu sebagai berikut:

### Primair :

----- Bahwa **Terdakwa MADDARI Als MAD Bin MAT JAIS** bersama dengan saksi ALPIN ADE PIO Als ADE Bin ISMAIL, saksi FAHMI PUJA PANGESTU Als FAHMI Bin MAD HAER, dan saksi RENGKI SAPUTRA Als RENGKI (terhadap ketiga saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira jam 12.00 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan April 2015 atau pada suatu waktu lain di tahun 2015, bertempat di Kelurahan Sukaraja Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi ALPIN ADE PIO Als ADE Bin ISMAIL berangkat dari rumah Terdakwa di Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor dengan tujuan Ke tempat saksi RENGKI SAPUTRA Als RENGKI di Desa Duku Ulu Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong dan Terdakwa sampai di rumah saksi RENGKI lalu terdakwa mengatakan akan membeli ganja kepada saksi RENGKI sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian saksi RENGKI mengeluarkan dari kantong celananya 3 (tiga) paket kecil ganja yang di sudah di bungkus dengan kertas buku selanjutnya langsung memberikan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang kepada saksi RENGKI SAPUTRA Als RENGKI sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa bersama saksi ALPIN ADE PIO Als ADE langsung pulang kerumah Terdakwa setelah berada di rumah, Terdakwa dan saksi ALPIN ADE PIO Als ADE langsung membuka 1 (satu) paket kecil untuk di gunakan setelah selesai menggunakan 1 (satu) paket tersebut kemudian sekira jam 21.00 Wib saksi ALPIN ADE PIO Als ADE langsung pulang kerumah dengan membawa sisa ganja tersebut sebanyak 2 (dua) paket kecil yang mana pada saat sdr ALPIN ADE PIO Als ADE Bin ISMAIL pulang kerumahnya

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dibawa keesekoran harinya yaitu hari Rabu tanggal 08 April 2015.

- Pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekitar jam 10.30 Wib Terdakwa main ketempat tetangga Terdakwa sekitar jam 10.40 wib, saksi WANDI datang ketempat Terdakwa nongkrong tersebut tidak lama kemudian sekitar jam 11.00 Wib saksi ALPIN ADE PIO Als ADE datang ketempat Terdakwa nongkrong tersebut sambil membawa sisa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 2 (dua) paket kecil yang sudah di bungkus dengan kertas buku dan selanjutnya saksi ALPIN ADE PIO Als ADE Bin ISMAIL langsung memberikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I tersebut dengan Terdakwa sekitar jam 11.10 Wib datanglah saksi FAHMI kemudian Terdakwa berikut dengan ketiga kawan Terdakwa langsung mengobrol/berbincang tidak lama kemudian sekitar jam 11.30 wib anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan.
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan penimbangan dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup Nomor : 106/03.2300/IV/2015 tanggal 13 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALI, SE Dkk telah melakukan penimbangan dengan rincian berat bersih 3,75 gr (tiga koma tujuh puluh lima gram) dan disisihkan 3,55 gr (tiga koma lima puluh lima gram) untuk barang bukti dan 0,2 gr (nol koma dua gram) pemisahan untuk pengujian barang bukti ke Balai POM.
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan di BPOM Bengkulu dengan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.01.90.04.15.0825 tanggal 16 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. FIRNI, Apt, M.Kes Dkk yang telah melakukan pemeriksaan laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

## Subsidaair :

----- Bahwa **Terdakwa MADDARI Als MAD Bin MAT JAIS** bersama dengan saksi M. ALFIAN ADEFIO Als ADE Bin ISMAEL, saksi FAHMI PUJA PANGESTU Als FAHMI Bin MAD HAER, dan saksi WANDI SAPUTRA Als WANDI Bin JONI (terhadap ketiga saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira jam 12.00 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan April 2015 atau pada suatu waktu lain di tahun 2015, bertempat di Kelurahan Sukaraja Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi ALPIN ADE PIO Als ADE Bin ISMAIL berangkat dari rumah Terdakwa di Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor dengan tujuan Ke tempat saksi RENGKI SAPUTRA Als RENGKI di Desa Duku Ulu Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong dan Terdakwa sampai di rumah saksi RENGKI lalu terdakwa mengatakan akan membeli ganja kepada saksi RENGKI sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian saksi RENGKI mengeluarkan dari kantong celananya 3 (tiga) paket kecil ganja yang di sudah di bungkus dengan kertas buku selanjutnya langsung memberikan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang kepada saksi RENGKI SAPUTRA Als RENGKI sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa bersama saksi ALPIN ADE PIO Als ADE langsung pulang kerumah Terdakwa setelah berada di rumah, Terdakwa dan saksi ALPIN ADE PIO Als ADE langsung membuka 1 (satu) paket kecil untuk di gunakan setelah selesai menggunakan 1 (satu) paket tersebut kemudian sekira jam 21.00 Wib saksi ALPIN ADE PIO Als ADE langsung pulang kerumah dengan membawa sisa ganja tersebut sebanyak 2 (dua) paket kecil yang mana pada saat sdr ALPIN ADE PIO Als ADE Bin ISMAIL pulang kerumahnya dengan maksud untuk dibawa keeseokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 08 April 2015.
- Pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekitar jam 10.30 Wib Terdakwa main ketempat tetangga Terdakwa sekitar jam 10.40 wib, saksi WANDI datang ketempat Terdakwa nongkrong tersebut tidak lama kemudian sekitar jam 11.00 Wib saksi ALPIN ADE PIO Als ADE datang ketempat Terdakwa nongkrong tersebut sambil membawa sisa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 2 (dua) paket kecil yang sudah di bungkus dengan kertas buku dan selanjutnya saksi ALPIN ADE PIO Als ADE Bin ISMAIL langsung memberikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I tersebut dengan Terdakwa sekitar jam 11.10 Wib datangnya saksi FAHMI kemudian Terdakwa berikut dengan ketiga kawan Terdakwa langsung mengobrol/berbincang tidak lama kemudian sekitar jam 11.30 wib anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan.
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan penimbangan dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup Nomor : 106/03.2300/IV/2015 tanggal 13 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALI, SE Dkk telah melakukan penimbangan dengan rincian berat bersih 3,75 gr (tiga koma tujuh puluh lima gram) dan disisihkan 3,55 gr (tiga koma lima puluh lima gram) untuk barang bukti dan 0,2 gr (nol koma dua gram) pemisahan untuk pengujian barang bukti ke Balai POM.
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan di BPOM Bengkulu dengan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.01.90.04.15.0825 tanggal 16 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. FIRNI, Apt, M.Kes Dkk yang telah melakukan pemeriksaan laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa, dan Barang Bukti yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## I. Keterangan Saksi-saksi:

1. Saksi **PUTRA IRAWAN Bin SAPRUDIN** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 11.30 Wib. bertempat di sebuah rumah Kelurahan Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, saksi bersama-sama dengan Anggota Kepolisian dari Polsek Curup yang lain yaitu saksi M.FAUZAN S ada melakukan Penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan Penangkapan terdakwa ditemukan 2 (dua) paket kecil ganja di samping rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa tidak mengakui kalau 2 (dua) paket kecil ganja tersebut miliknya setelah dibawa ke kantor baru terdakwa mengakuinya ;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekitar jam 11.00 WIB, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, terdapat orang yang sedang memiliki, menyimpan Ganja, lalu saksi dan rekan-rekannya langsung mengecek ke Kelurahan Sukaraja dan melakukan penangkapan terhadap **MADDARI Als MADDARI Bin MAT JAIS, FAHMI PUJA PANGESTU Als FAHMI Bin MAD HAER, WANDI SAPUTRA Als WANDI Bin JONI dan M.ALFIAN ADEFIO Als ADE Bin ISMAEL** karena saat itu **MADDARI Als MADDARI Bin MAT JAIS** memiliki 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja dibungkus kertas buku dan **FAHMI PUJA PANGESTU Als FAHMI Bin MAD HAER** memiliki 2 ( dua ) linting Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menemukan Barang Bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Curup untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut terdakwa, Ganja tersebut diperoleh dari RENGKI SAPUTRA Bin YADI HARYANTO;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **M. FAUZAN. S Bin DOLLAH SAYUTI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 11.30 Wib. bertempat di sebuah rumah Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, saksi bersama-sama dengan Anggota Kepolisian dari Polsek Curup yang lain yaitu saksi PUTRA IRAWAN Bin SAPARUDIN ada melakukan Penjangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan Penangkapan terdakwa ditemukan 2 (dua) paket kecil ganja di samping rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa tidak mengakui kalau 2 (dua) paket kecil ganja tersebut miliknya setelah dibawa ke kantor baru terdakwa mengakuinya ;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekitar jam 11.00 WIB, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, terdapat orang yang sedang memiliki, menyimpan Ganja, lalu saksi dan rekan-rekannya langsung mengecek ke Kelurahan Sukaraja dan melakukan penangkapan terhadap **MADDARI Als MADDARI Bin MAT JAIS, FAHMI PUJA PANGESTU Als FAHMI Bin MAD HAER, WANDI SAPUTRA Als WANDI Bin JONI dan M.ALFIAN ADEFIO Als ADE Bin ISMAEL** karena saat itu **MADDARI Als MADDARI Bin MAT JAIS** memiliki 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja dibungkus kertas buku dan **FAHMI PUJA PANGESTU Als FAHMI Bin**

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MAD HAER** memiliki 2 ( dua ) linting Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

- Bahwa setelah menemukan Barang Bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Curup untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut terdakwa, Ganja tersebut diperoleh dari RENGKI SAPUTRA Bin YADI HARYANTO;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **M. ALFIAN ADEFIO Alias ADE Bin ISMAIL** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekira jam 20.00 Wib saksi bersama Terdakwa berada di Desa Duku Ulu Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa yang saksi dan terdakwa lakukan pada malam itu membeli ganja sebanyak 3 (tiga) paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) paket kecil ganja menggunakan uang terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membeli 3 (tiga) paket kecil ganja dari RENGKI SAPUTRA Bin YADI HARIYANTO ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar jam 19.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor langsung kerumah terdakwa, sekitar pukul 19.10 WIB saksi sampai dirumah terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa pergi kerumah RENGKI SAPUTRA Bin YADI HARIYANTO, sekitar pukul 19.30 WIB saksi dan terdakwa sampai dirumah RENGKI SAPUTRA Bin YADI HARIYANTO ;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa memberikan uang kepada RENGKI SAPUTRA sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan RENGKI SAPUTRA menyerahkan 3 (tiga) paket kecil ganja yang dibungkus kertas buku dikeluarkan dari saku/kantong celananya ;
- Bahwa setelah RENGKI SAPUTRA menyerahkan 3 (tiga) paket kecil ganja yang dibungkus kertas buku, saksi dan terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung membuka 1 (satu) paket kecil ganja tersebut dan langsung melinting berbentuk rokok, dari 1 (satu) paket kecil ganja tersebut didapatkan 3 (tiga) lintingan ganja kemudian langsung membakar 1 (satu) lintingan ganja setelah menghabiskan 1 (satu) lintingan ganja, saksi langsung pulang ;
- Bahwa pada saat akan pulang, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sisa 2 (dua) paket kecil ganja agar saksi yang membawanya dan harus saksi bawa keesokan harinya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi kerumah Terdakwa membawa 2 (dua) paket kecil ganja, setelah memberikan 2 (dua) paket kecil ganja kepada terdakwa, saksi langsung pulang kerumahnya dan kembali lagi kerumah Terdakwa, kemudian saksi menyelipkan ganja diatas pagar pembatas rumah ;
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa sedang mengobrol sekitar pukul 11.20 WIB, saksi dan terdakwa melihat ada anggota polisi berpakaian preman melintas, setelah melihat polisi terdakwa langsung membuang 2 (dua) paket kecil ganja kesamping rumah, setelah terdakwa membuang ganja Polisi datang dan menggeledah saksi dan terdakwa ;
- Bahwa pada saat digeledah, Polisi tidak menemukan ganja dan Polisi kembali menggeledah didalam rumah dan disamping rumah, pada saat memeriksa disamping rumah, Polisi menemukan 2 (dua) paket kecil ganja yang dibungkus kertas buku ;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil ganja yang dibungkus kertas buku yang ditemukan Polisi adalah milik terdakwa ;
- Bahwa setelah menemukan Barang Bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Curup untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut terdakwa, Ganja tersebut diperoleh dari RENGKI SAPUTRA Bin YADI HARYANTO;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membeli ganja dari RENGKI SAPUTRA Bin YADI HARYANTO sudah 3 (tiga) kali ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Crp





4. Saksi **RENGKI SAPUTRA Als RENGKI Bin YADI HARIYANTO** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan M. ALFIAN ADEPIO datang kerumah saksi ;
- Bahwa tujuan terdakwa dan M. ALFIAN ADEPIO datang kerumah saksi untuk membeli ganja sebanyak 3 (tiga) paket kecil ;
- Bahwa yang memberikan uang kepada saksi adalah Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ketika Terdakwa memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saksi langsung menyerahkan 3 (tiga) paket kecil ganja yang dibungkus kertas buku dikeluarkan dari saku/kantung celananya ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan M. ALFIAN ADEPIO mendapatkan ganja dari saksi, mereka langsung pergi, saksi tidak tahu kemana mereka pergi ;
- Bahwa terdakwa dan M. ALFIAN ADEPIO telah 3 (tiga) kali membeli ganja dari saksi ;

5. Saksi **FAHMI PUJA PANGESTU Alias PAHMI Bin MAD HAER** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 11.00 Wib, saksi berada di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, bersama dengan terdakwa, saksi M. ALFIAN ADEFIO Alias ADE dan saksi WANDY SAPUTRA ;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah, saksi baru mengetahui 2 (dua) paket kecil ganja yang ditemukan Polisi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan ganja, setelah dikantor polisi saksi mengetahui terdakwa mendapatkan ganja dari RENGKI SAPUTRA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan terdakwa membuang 2 (dua) paket kecil ganja tersebut menurut saksi, terdakwa membuangnya karena melihat kedatangan Polisi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali terdakwa membeli ganja dari RENGKI ;



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **WANDI SAPUTRA Bin JONI** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 11.30 Wib, saksi berada di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, bersama dengan terdakwa, saksi M. ALFIAN ADEFIO Alias ADE dan saksi FAHMI PUJA PANGESTU ;
- Bahwa yang kami lakukan pada saat itu adalah mengobrol diteras rumah samping rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat kami ditangkap, Polisi menemukan 2 (dua) paket kecil ganja yang dibungkus kertas buku disamping rumah tempat kami mengobrol ;
- Bahwa Polisi menanyakan kepada saksi dan kawan saksi, siapa pemilik 2 (dua) paket kecil ganja yang dibungkus kertas buku tersebut dan saksi tidak mengetahui pemiliknya kemudian kami langsung diamankan berikut barang bukti 2 (dua) paket kecil ganja yang dibungkus kertas buku ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui pemilik 2 (dua) paket kecil ganja yang dibungkus kertas buku tersebut setelah dikantor Polisi, saksi baru mengetahui pemiliknya adalah terdakwa ;
- Bahwa pada waktu dikantor Polisi, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa 2 (dua) paket kecil ganja yang dibungkus kertas buku tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa menyembunyikan 2 (dua) paket kecil ganja tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket kecil ganja tersebut ;
- Bahwa terdakwa membuang 2 (dua) paket kecil ganja yang dibungkus kertas buku dikarenakan Terdakwa melihat Polisi datang ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **P. RAMLI Als PEN Bin M. HARIS** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 12.00 Wib, di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, berjumlah 4 (empat) orang yaitu terdakwa, saksi WANDI SAPUTRA Bin JONI, saksi M. ALFIAN ADEFIO Alias ADE dan saksi FAHMI PUJA PANGESTU ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi WANDI SAPUTRA Bin JONI adalah warga saksi ;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan, Polisi menemukan 2 (dua) paket kecil ganja dibungkus kertas buku disamping kiri rumah tempat mereka duduk, 1 (satu) linting ganja diselipkan di jok sepeda motor Honda Beat warna merah putih BD 2337 KQ dan 1 (satu) linting ganja disamping kanan teras rumah tempat mereka duduk ;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil ganja dibungkus kertas buku disamping kiri rumah adalah milik terdakwa karena terdakwa mengaku kepada polisi miliknya, 1 (satu) linting ganja diselipkan di jok sepeda motor Honda Beat warna merah putih BD 2337 KQ milik saksi M. ALFIAN ADEFIO Bin ISMAEL dan 1 (satu) linting ganja disamping kanan teras rumah adalah milik FAHMI PUJA PANGESTU ;
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa dan saksi lainnya ke kantor polisi, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Polisi kembali ke Kelurahan Sukaraja dengan membawa M. ALFIAN ADEFIO Bin ISMAEL, salah satu polisi datang menemui saksi dan mengajak untuk menyaksikan bahwa M. ALFIAN ADEFIO Bin ISMAEL ada menyimpan/menyembunyikan ganja ditembok rumah temannya ;
- Bahwa pada saat M. ALFIAN ADEFIO Bin ISMAEL menunjukkan 1 (satu) paket besar ganja dibungkus kertas Koran dan dibungkus lagi dengan kertas kalender tidak lagi berada diatas tembok tetapi berada ditanah dibawah tembok rumah temannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) paket besar ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) di persidangan;

## II. Bukti Surat:

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Crp



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Bukti Surat berupa:

- Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor PM.01.01.90.04.15.0825 tanggal 16 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yosi Febrita, S.Sos selaku Penguji dan Hj. Firni, Apt., M.Kes. selaku Manager Teknis;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Uji Laboratorium BADAN POM RI tertanggal 16 April 2015 dengan kesimpulan Sampel Positif Ganja;

**III. Keterangan Terdakwa:**

Dipersidangan terdakwa MADDARI Als MAD Bin MADJAIS memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekitar Jam 11.30 Wib. Disebuah rumah diKelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian berpakaian preman ;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama teman-teman terdakwa yang bernama saksi WANDI SAPUTRA Bin JONI, saksi M. ALFIAN ADEFIO Alias ADE dan saksi FAHMI PUJA PANGESTU ;
- Bahwa pada waktu Polisi datang kami sedang mengobrol kemudian langsung menggeledah pakaian, pada waktu Polisi menggeledah Terdakwa, tidak ditemukan ganja, karena ganja tersebut telah terdakwa buang kesamping rumah kemudian Polisi mencari di seputaran pekarangan rumah dan akhirnya 2 (dua) paket kecil ganja yang terdakwa buang ditemukan Polisi ;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket kecil ganja dari RENGKI SAPUTRA Bin YADI HARYANTO ;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket kecil ganja pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 sekitar Pukul 20.00 WIB sebanyak 3 (tiga) paket kecil dengan harga sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang untuk membeli 3 (tiga) paket kecil ganja tersebut adalah uang terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 3 (tiga) paket kecil ganja tersebut, terdakwa bersama M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL ;
- Bahwa terdakwa memakai 1 (satu) paket kecil ganja bersama M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL ;

*Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Crp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket kecil ganja dibuat menjadi 3 (tiga) lintingan ganja seperti rokok, lalu ujung lintingan ganja tersebut dibakar kemudian dihisap ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi RENGKI SAPUTRA menjual ganja dari saksi M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli ganja dari saksi RENGKI SAPUTRA ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar jam 19.00 WIB, M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor langsung kerumah terdakwa, sekitar pukul 19.10 WIB saksi sampai di rumah terdakwa, kemudian M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL dan Terdakwa pergi kerumah RENGKI SAPUTRA Bin YADI HARIYANTO, sekitar pukul 19.30 WIB M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL dan terdakwa sampai di rumah RENGKI SAPUTRA Bin YADI HARIYANTO ;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa memberikan uang kepada RENGKI SAPUTRA sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan RENGKI SAPUTRA menyerahkan 3 (tiga) paket kecil ganja yang dibungkus kertas buku dikeluarkan dari saku/kantung celananya ;
- Bahwa setelah RENGKI SAPUTRA menyerahkan 3 (tiga) paket kecil ganja yang dibungkus kertas buku, saksi dan terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung membuka 1 (satu) paket kecil ganja tersebut dan langsung melinting berbentuk rokok, dari 1 (satu) paket kecil ganja tersebut didapatkan 3 (tiga) lintingan ganja kemudian langsung membakar 1 (satu) lintingan ganja setelah menghabiskan 1 (satu) lintingan ganja, terdakwa langsung pulang ;
- Bahwa pada saat akan pulang, Terdakwa mengatakan kepada M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL bahwa sisa 2 (dua) paket kecil ganja agar saksi yang membawanya dan harus saksi bawa keesokan harinya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL kerumah Terdakwa membawa 2 (dua) paket kecil ganja, setelah memberikan 2 (dua) paket kecil ganja kepada terdakwa, saksi langsung pulang kerumahnya dan kembali lagi kerumah Terdakwa, kemudian M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL menyelipkan ganja diatas pagar pembatas rumah ;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Crp





- Bahwa pada saat M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL dan Terdakwa sedang mengobrol sekitar pukul 11.20 WIB, M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL dan terdakwa melihat ada anggota polisi berpakaian preman melintas, setelah melihat polisi terdakwa langsung membuang 2 (dua) paket kecil ganja kesamping rumah, setelah terdakwa membuang ganja Polisi datang dan menggeledah M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL dan terdakwa ;
- Bahwa pada saat di geledah, Polisi tidak menemukan ganja dan Polisi kembali menggeledah didalam rumah dan disamping rumah, pada saat memeriksa disamping rumah, Polisi menemukan 2 (dua) paket kecil ganja yang dibungkus kertas buku ;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil ganja yang dibungkus kertas buku yang ditemukan Polisi adalah milik terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengakui jika 2 (dua) paket kecil ganja yang dibungkus kertas buku milik terdakwa tetapi setelah diinterogasi di kantor Polisi akhirnya terdakwa mengaku ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji dimasa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya;

**IV. Barang Bukti:**

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa:

- 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dibungkus kertas buku dengan berat bersih 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan para Saksi, Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan pula dengan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekitar Jam 11.30 Wib. Disebuah rumah diKelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian berpakaian preman ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama teman-teman terdakwa yang bernama saksi WANDI SAPUTRA Bin JONI, saksi M. ALFIAN ADEFIO Alias ADE dan saksi FAHMI PUJA PANGESTU ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu Polisi datang kami sedang mengobrol kemudian langsung mengeledah pakaian, pada waktu Polisi mengeledah Terdakwa, tidak ditemukan ganja, karena ganja tersebut telah terdakwa buang kesamping rumah kemudian Polisi mencari di seputaran pekarangan rumah dan akhirnya 2 (dua) paket kecil ganja yang terdakwa buang ditemukan Polisi ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 2 (dua) paket kecil ganja dari RENGKI SAPUTRA Bin YADI HARYANTO ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 2 (dua) paket kecil ganja pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 sekitar Pukul 20.00 WIB sebanyak 3 (tiga) paket kecil dengan harga sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar uang untuk membeli 3 (tiga) paket kecil ganja tersebut adalah uang terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa membeli 3 (tiga) paket kecil ganja tersebut, terdakwa bersama M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL ;
- Bahwa benar terdakwa memakai 1 (satu) paket kecil ganja bersama M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL ;
- Bahwa benar 1 (satu) paket kecil ganja dibuat menjadi 3 (tiga) lintingan ganja seperti rokok, lalu ujung lintingan ganja tersebut dibakar kemudian dihisap ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau saksi RENGKI SAPUTRA menjual ganja dari saksi M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli ganja dari saksi RENGKI SAPUTRA ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar jam 19.00 WIB, M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor langsung kerumah terdakwa, sekitar pukul 19.10 WIB saksi sampai di rumah terdakwa, kemudian M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL dan Terdakwa pergi kerumah RENGKI SAPUTRA Bin YADI HARIYANTO, sekitar pukul 19.30 WIB M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL dan terdakwa sampai di rumah RENGKI SAPUTRA Bin YADI HARIYANTO ;
- Bahwa benar sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa memberikan uang kepada RENGKI SAPUTRA sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan RENGKI SAPUTRA menyerahkan 3 (tiga) paket kecil ganja yang dibungkus kertas buku dikeluarkan dari saku/kantung celananya ;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah RENGKI SAPUTRA menyerahkan 3 (tiga) paket kecil ganja yang dibungkus kertas buku, saksi dan terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah tiba dirumah Terdakwa, Terdakwa langsung membuka 1 (satu) paket kecil ganja tersebut dan langsung melinting berbentuk rokok, dari 1 (satu) paket kecil ganja tersebut didapatkan 3 (tiga) lintingan ganja kemudian langsung membakar 1 (satu) lintingan ganja setelah menghabiskan 1 (satu) lintingan ganja, terdakwa langsung pulang ;
- Bahwa benar pada saat akan pulang, Terdakwa mengatakan kepada M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL bahwa sisa 2 (dua) paket kecil ganja agar saksi yang membawanya dan harus saksi bawa keesokan harinya ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL kerumah Terdakwa membawa 2 (dua) paket kecil ganja, setelah memberikan 2 (dua) paket kecil ganja kepada terdakwa, saksi langsung pulang kerumahnya dan kembali lagi kerumah Terdakwa, kemudian M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL menyelipkan ganja diatas pagar pembatas rumah ;
- Bahwa benar pada saat M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL dan Terdakwa sedang mengobrol sekitar pukul 11.20 WIB, M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL dan terdakwa melihat ada anggota polisi berpakaian preman melintas, setelah melihat polisi terdakwa langsung membuang 2 (dua) paket kecil ganja kesamping rumah, setelah terdakwa membuang ganja Polisi datang dan menggeledah M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL dan terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat digeledah, Polisi tidak menemukan ganja dan Polisi kembali menggeledah didalam rumah dan disamping rumah, pada saat memeriksa disamping rumah, Polisi menemukan 2 (dua) paket kecil ganja yang dibungkus kertas buku ;
- Bahwa benar 2 (dua) paket kecil ganja yang dibungkus kertas buku yang ditemukan Polisi adalah milik terdakwa ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak mengakui jika 2 (dua) paket kecil ganja yang dibungkus kertas buku milik terdakwa tetapi setelah diinterogasi di kantor Polisi akhirnya terdakwa mengaku ;

Menimbang, bahwa setelah **pemeriksaan dinyatakan Selesai** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 Ayat (1) huruf a KUHAP, selanjutnya

*Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Crp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Rabu, tanggal 26 Agustus 2015** Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya dimohonkan kepada Pengadilan agar terhadap perkara ini dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MADDARI Als MAD Bin MADJAIS terbukti secara sah menurut hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MADDARI Als MAD Bin MADJAIS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang di bungkus dengan kertas buku dengan berat bersih 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram;  
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap tertuang kembali

*Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Crp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya dalam Putusan ini dan dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa setelah **Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka pada hari **Rabu, tanggal 15 Juli 2015** Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) KUHAP, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas sebagai berikut:

- Primair : Didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidiar : Didakwa melanggar Pasal 111 Ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas atau Berlapis seperti tersebut di atas, maka pengadilan akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu didakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap Orang”**;
2. Unsur **“Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**;
3. Unsur **“Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **“Setiap Orang”**;

- Bahwa adanya rumusan kata **“Setiap Orang”** dalam pasal yang didakwakan ini adalah untuk menunjukkan atau memberi arah

*Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Crp*





tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian Setiap Orang di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

- Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seseorang yang bernama **MADDARI Als MAD Bin MADJAIS**, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi pengadilan untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;
- Bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan unsur "Setiap Orang", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut pengadilan mempertimbangkan unsur tindak pidana ke-dua dalam dakwaan Primair tersebut, menurut pengadilan unsur tindak pidana yang paling *essensiel* dan harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur tindak pidana yang ke-tiga, yaitu unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", karena unsur tindak pidana yang Ke-dua, yaitu unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" yang dimaksudkan disini adalah dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam unsur tindak pidana yang ke-tiga tersebut, oleh karena itu unsur tindak pidana yang ke-dua ini baru dapat dibuktikan dan akan ada relevansinya untuk dibuktikan apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke-tiga tersebut, untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.3 Unsur "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**";



- Bahwa masing-masing perbuatan yang disebutkan dalam unsur tindak pidana yang ke-tiga ini adalah bersifat Alternatif atau pilihan, artinya apabila salah satu perbuatan tersebut telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang ke-tiga inipun telah terpenuhi;
- Bahwa perbuatan "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang dikehendaki oleh unsur yang ke-tiga ini haruslah merupakan perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam kaitannya dengan upaya untuk mengedarkan Narkotika Golongan I, dan sama sekali bukan dalam kaitannya untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri saja, karena setiap "Pengguna" atau "Penyalahguna" Narkotika hampir seluruhnya memperoleh narkotika dengan cara "Membeli, atau Menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dari orang lain;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi M. FAUZAN S BIN DOLLAH, M ALFIAN ADEFIO ALIAS ADE BIN ISMAIL, RENGKI SAPUTRA ALIAS RENGKI BIN YADI HARIYANTO, FAHMI PUJA PANGESTU ALIAS PAHMI BIN MAD HAER, serta dihubungkan dengan keterangan saksi PUTRA IRAWAN Bin SAPRUDIN dan saksi M. FAUZAN S BIN DOLLAH serta keterangan terdakwa, diketahui hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekitar Jam 11.30 Wib. Di sebuah rumah di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian berpakaian preman ;
  - Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama teman-teman terdakwa yang bernama saksi WANDI SAPUTRA Bin JONI, saksi M. ALFIAN ADEFIO Alias ADE dan saksi FAHMI PUJA PANGESTU ;
  - Bahwa benar pada waktu Polisi datang kami sedang mengobrol kemudian langsung menggeledah pakaian, pada waktu Polisi menggeledah Terdakwa, tidak ditemukan ganja, karena ganja tersebut telah terdakwa buang kesamping rumah kemudian Polisi mencari di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seputaran pekarangan rumah dan akhirnya 2 (dua) paket kecil ganja yang terdakwa buang ditemukan Polisi ;

- Bahwa benar Terdakwa membeli 2 (dua) paket kecil ganja dari RENGKI SAPUTRA Bin YADI HARYANTO ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 2 (dua) paket kecil ganja pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 sekitar Pukul 20.00 WIB dan sebanyak 3 (tiga) paket kecil dengan harga sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar uang untuk membeli 3 (tiga) paket kecil ganja tersebut adalah uang terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa membeli 3 (tiga) paket kecil ganja tersebut, terdakwa bersama M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL ;
- Bahwa benar terdakwa memakai 1 (satu) paket kecil ganja bersama M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL ;
- Bahwa benar 1 (satu) paket kecil ganja dibuat menjadi 3 (tiga) lintingan ganja seperti rokok, lalu ujung lintingan ganja tersebut dibakar kemudian dihisap ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau saksi RENGKI SAPUTRA menjual ganja dari saksi M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli ganja dari saksi RENGKI SAPUTRA ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar jam 19.00 WIB, M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor langsung kerumah terdakwa, sekitar pukul 19.10 WIB saksi sampai di rumah terdakwa, kemudian M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL dan Terdakwa pergi kerumah RENGKI SAPUTRA Bin YADI HARIYANTO, sekitar pukul 19.30 WIB M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL dan terdakwa sampai di rumah RENGKI SAPUTRA Bin YADI HARIYANTO ;
- Bahwa benar sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa memberikan uang kepada RENGKI SAPUTRA sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan RENGKI SAPUTRA menyerahkan 3 (tiga) paket kecil ganja yang dibungkus kertas buku dikeluarkan dari saku/kantung celananya ;
- Bahwa benar setelah RENGKI SAPUTRA menyerahkan 3 (tiga) paket kecil ganja yang dibungkus kertas buku, saksi dan terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung membuka 1 (satu) paket kecil ganja tersebut dan langsung melinting

*Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Crp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbentuk rokok, dari 1 (satu) paket kecil ganja tersebut didapatkan 3 (tiga) lintingan ganja kemudian langsung membakar 1 (satu) lintingan ganja setelah menghabiskan 1 (satu) lintingan ganja, terdakwa langsung pulang ;

- Bahwa benar pada saat akan pulang, Terdakwa mengatakan kepada M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL bahwa sisa 2 (dua) paket kecil ganja agar saksi yang membawanya dan harus saksi bawa keesokan harinya ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL kerumah Terdakwa membawa 2 (dua) paket kecil ganja, setelah memberikan 2 (dua) paket kecil ganja kepada terdakwa, saksi langsung pulang kerumahnya dan kembali lagi kerumah Terdakwa, kemudian M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL menyelipkan ganja diatas pagar pembatas rumah ;
- Bahwa benar pada saat M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL dan Terdakwa sedang mengobrol sekitar pukul 11.20 WIB, M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL dan terdakwa melihat ada anggota polisi berpakaian preman melintas, setelah melihat polisi terdakwa langsung membuang 2 (dua) paket kecil ganja kesamping rumah, setelah terdakwa membuang ganja Polisi datang dan mengeledah M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL dan terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat digeledah, Polisi tidak menemukan ganja dan Polisi kembali mengeledah didalam rumah dan disamping rumah, pada saat memeriksa disamping rumah, Polisi menemukan 2 (dua) paket kecil ganja yang dibungkus kertas buku ;
- Bahwa benar 2 (dua) paket kecil ganja yang dibungkus kertas buku yang ditemukan Polisi adalah milik terdakwa ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak mengakui jika 2 (dua) paket kecil ganja yang dibungkus kertas buku milik terdakwa tetapi setelah diinterogasi di kantor Polisi akhirnya terdakwa mengaku ;

➤ Bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas terdakwa telah membeli 3 paket kecil Ganja bersama dengan saksi M ALFIAN ADELFO ALIAS ADE BIN ISMAIL pada hari Selasa 7 April 2015 dari saksi RENGKI SAPUTRA , lalu Ganja tersebut oleh terdakwa telah dibungkus dalam bentuk paket-paket kecil dan paket sedang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa membeli 3 (tiga) Ganja Paket Kecil tersebut seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama dengan saksi M ALFIAN ADELFO ALIAS ADE BIN ISMAIL membawa 3 (tiga) paket kecil tersebut ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, 1 (satu) paket kecil Ganja dibuka dan dijadikan dalam bentuk lintingan rokok sebanyak 3 (tiga) lintingan dimana 1 linting habis dipakai, dan 1 linting dibakar sampai habis dan 1 linting lainnya belum sempat dipakai oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah memakai rokok Ganja tersebut terdakwa menyerahkan 2 paket kecil Ganja lainnya kepada saksi M ALFIAN ADELFO ALIAS ADE BIN ISMAIL untuk dibawa pulang dan menyuruh kepada saksi untuk membawa 2 paket kecil Ganja lainnya ke rumah terdakwa besoknya ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL datang ke rumah Terdakwa membawa 2 (dua) paket kecil ganja, setelah memberikan 2 (dua) paket kecil ganja kepada terdakwa, saksi langsung pulang kerumahnya dan kembali lagi kerumah Terdakwa, kemudian saksi M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL menyelipkan ganja diatas pagar pembatas rumah ;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL dan Terdakwa sedang mengobrol sekitar pukul 11.20 WIB, saksi M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL dan terdakwa melihat ada anggota polisi berpakaian preman melintas, setelah melihat polisi terdakwa langsung membuang 2 (dua) paket kecil ganja kesamping rumah, setelah terdakwa membuang ganja Polisi datang dan mengeledah M. ALFIAN ADE PIO Bin ISMAIL dan terdakwa ;
- Bahwa saat digeledah, Polisi tidak menemukan ganja dan kemudian Polisi kembali mengeledah di dalam rumah dan disamping rumah, dan pada saat Polisi memeriksa disamping rumah, Polisi menemukan 2 (dua) paket kecil ganja yang dibungkus kertas buku yang dibungkus kertas buku ;
- Bahwa dengan demikian jelas bahwa perbuatan terdakwa “Menerima” Ganja dari RENGKI SAPUTRA adalah dalam rangka untuk diedarkan kepada orang lain dan bukan semata-mata untuk terdakwa pakai atau konsumsi sendiri;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Crp





- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor PM.01.01.90.04.15.0825 tanggal 16 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yosi Febrita, S.Sos selaku Penguji dan Hj. Firmi, Apt., M.Kes. selaku Manager Teknis dan Laporan Hasil Pemeriksaan Uji Laboratorium BADAN POM RI tertanggal 16 April 2015 dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang di bungkus dengan kertas buku dengan berat bersih 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram adalah Positif Ganja;
- Bahwa oleh karena itu menurut pengadilan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan "Membeli" Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman, yaitu jenis Ganja;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pengadilan berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke-Tiga dalam dakwaan Primair ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan unsur tindak pidana yang ke-dua dari dakwaan Primair ini sebagai berikut:

Ad. 2 Unsur "Tanpa hak atau Melawan Hukum";

- Bahwa perbuatan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" yang dimaksudkan oleh unsur tindak pidana yang ke-dua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur tindak pidana ketiga, yaitu dalam rangka "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";
- Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang atau Instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";



- Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;  
Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang tersebut disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik* serta *reagensia laboratorium*, dalam jumlah yang terbatas serta harus dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas Rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin seperti yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 di atas, dan terdakwa juga tidak atau bukan menggunakan narkotika jenis Ganja tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk *reagensia diagnostik* ataupun *reagensia laboratorium* seperti yang ditentukan oleh undang-undang, melainkan telah menggunakannya untuk “Dijual” kepada orang lain, yang jelas-jelas telah bertentangan dengan aturan-aturan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa oleh karena itu pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang “Membeli” Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut jelas merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan jelas-jelas pula bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh sebab itu perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang kedua dari dakwaan Primair ini;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan **“Tanpa hak atau melawan hukum, Membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab, dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

### Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa sangat berpotensi untuk merusak moral generasi muda dan meracuni bangsa dengan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sekarang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana Narkotika, sedangkan saat ini negara dalam keadaan darurat Narkotika;

### Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (*educative*) yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat (sosial), oleh karena itu pengadilan berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah tepat dan adil bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam masa Penangkapan dan masa Penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada Amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa:

- 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dibungkus kertas buku dengan berat bersih 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram

karena di persidangan terbukti bahwa seluruh barang tersebut adalah barang-barang yang berkaitan langsung dan/atau merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka akan diperintahkan agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sedangkan pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera membebaskan terdakwa dari penahanan, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **MADDARI Als MAD Bin MADJAIS** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

*Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Crp*



pidana: **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MADDARI Als MAD Bin MADJAIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Menetapkan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:  
2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dibungkus kertas buku dengan berat bersih 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram  
**dirampas untuk dimusnahkan**
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 September 2015 oleh kami **BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HASCARYO, SH.** dan **FAKHRUDDIN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ASEP RIYANTO, SH.**, selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **DANIEL. R.P. HUTAGALUNG, SH.**, sebagai Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

1. **HASCARYO, SH.**

**BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH.**

2. **FAHRUDDIN, SH., MH.**

**Panitera Pengganti,**





**ASEP RIYANTO, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)